

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/ 58 /2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Pesantren Kecamatan Blado Nomor: 81/Peng. TK/IIV/2006 tanggal 01 April 2006;
- Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado Nomor: 421.1/98/2006 tanggal 24 April 2006;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 24 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Dharma Siwi Desa Pesantren Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Dharma Siwi Desa Pesantren Kecamatan Blado dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
- 2 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43017);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH

SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada

nama : Taman Kanak-kanak Dharma Siwi
alamat : Desa Pesantren, Kecamatan Blado

- penyelenggara : TP PKK Desa Pesantren

- alamat : Desa Pesantren, Kecamatan Blado

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B

dengan ketentuan:

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai

ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

pada tanggal : Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang,

Pembina Tingkat I NIP. 500 043 342

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado;

4 Kepala TK Dharma Siwi Desa Pesantren Kecamatan Blado;

5. Penghimpun Keputusan;